



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Spt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

POLMER J. MANURUNG, Lahir Lobusiregar tanggal 16 Oktober 1975, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Jaya Wijaya Rt. 031 Rw. 010 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edward Saragih, S.H.,M.H., Advokat beralamat di Jalan Suprpto Selatan, Perum Griya Pinang Asri No.44 RT.54 RW 06 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74323, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

JALI, tempat lahir Pahirangan, tanggal 5 Maret 1983, pekerjaan Sekretaris Koperasi Harapan Sentosa, alamat Jalan Desa Pahirangan Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Pahirangan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

ARDIANSYAH, tempat lahir Parenggean, tanggal 1 November 1974, pekerjaan sopir taxi, alamat Jalan Lesa Rt. 014 Rw. 003 Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten kotawaringin Timur, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Surat gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Spt;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Spt tanggal 23 Februari 2022 dan tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Spt tanggal 23 Februari 2022 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I hadir, sedangkan Tergugat II tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya padahal telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Spt pada tanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Spt secara tertulis tanggal 5 Juli 2022 dan hal tersebut juga telah disampaikan secara lisan oleh Kuasa Penggugat di persidangan, dengan alasan bahwa karena para pihak telah sepakat dan mufakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan. (RV. 58, 113 dst., 120, 349.)";

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara ini juga termuat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2007;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut, proses persidangan perkara masih dalam tahap sidang pertama yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan bahwa "pencabutan instansi hanya dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang dapat surat kuasa untuk itu atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan kata sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilakukan dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

1. Semua kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti belum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya diwajibkan membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan oleh pihak Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sampit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mencoret perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Spt dari buku register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sejumlah Rp7.990.000,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh kami Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Hendra Novryandie, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat I, tetapi tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Biaya Pendaftaran dan Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	7.800.000,00
- PNPB Biaya Panggilan	:	Rp	30.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
- <u>Materai</u>	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	7.990.000,00

(tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)